



KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: MKH-135.KS.01.02 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PINJAMAN DALAM JARINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI,
DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, negara hadir memberikan kepastian hukum untuk memperkuat layanan publik pendanaan berbasis teknologi informasi;
b. bahwa untuk mendukung dan mewujudkan layanan pendanaan berbasis teknologi atau Pinjaman dalam Jaringan serta untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206.K/Pdt/2024 tentang *Peer-To-Peer Lending* atau Pinjaman dalam Jaringan, perlu kebijakan penyelarasan pelindungan masyarakat dan penataan regulasi atas Pinjaman dalam Jaringan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pinjaman dalam Jaringan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 249);
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
8. Peraturan Menteri Kementerian Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PINJAMAN DALAM JARINGAN.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pinjaman dalam Jaringan selanjutnya disebut Pokja Pindar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Pokja Pindar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan, solusi, dan rekomendasi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1206.K/Pdt/2024,

pada Tanggal 24 April 2024 tentang *Peer to Peer Lending* selanjutnya disebut Pinjaman dalam Jaringan atau Pindar;

- b. membuat kajian, naskah akademik, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pindar;
- c. merekomendasikan kebijakan perizinan dan penyelenggaraan operasional Pindar dengan mengedepankan pelindungan konsumen;
- d. merekomendasikan sanksi tegas terhadap Pindar illegal yang mengganggu stabilitas pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan sanksi tegas terhadap penyebaran data pribadi;
- e. merekomendasikan kebijakan, mensinergikan, dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan tentang Pindar dengan melibatkan instansi terkait termasuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Illegal (Satgas PASTI);
- f. melaksanakan tugas lain di bidang Pindar sesuai arahan Menteri Koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

- KETIGA : Pokja Pindar bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri.
- KEEMPAT : Dalam mendukung kelancaran tugas Pokja Pindar, Sekretaris Pokja Pindar dapat menetapkan Tim Operasional.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri tentang Pokja Pindar dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- KEENAM : Masa tugas Pokja Pindar selama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Keputusan Menteri.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI,
DAN PEMASYARAKATAN,



YUSRIL IHZA MAHENDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR MKH-135.KS.01.02 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PINJAMAN DALAM JARINGAN

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PINJAMAN DALAM JARINGAN

| NO | NAMA | INSTANSI | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Penasehat | | |
| 1 | Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. | Penasehat |
| 2 | Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M | Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. | Penasehat |
| 3 | Prasetyo Hadi, S.Hut. | Menteri Sekretaris Negara | Penasehat |
| 4 | Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. | Menteri Dalam Negeri. | Penasehat |
| 5 | Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. | Menteri Hukum | Penasehat |
| 6 | Natalius Pigai, S.I.P. | Menteri HAM | Penasehat |
| 7 | Jenderal Pol (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. | Menteri Imigrasi Pemasyarakatan | Penasehat |
| 8 | Meutya Viada Hafid, B.Eng., M.I.P. | Menteri Komunikasi dan Digital | Penasehat |
| 9 | Mahendra Siregar, SE., M.Ec. | Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan | Penasehat |
| | Pelaksana | | |
| 1 | Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M. Hum. | Wakil Menteri Hukum | Ketua |

| | | | |
|----|---|---|----------------|
| 2 | Dr. Dhahana Putra, Bc. IP., S.H., M. Si. | Dirjen Peraturan Perundangan, Kementerian Hukum. | Wakil Ketua I |
| 3 | R. Andika Dwi Prasetyo, Bc.I.P., S.Pd. | Sekretaris Kementerian Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan | Wakil Ketua II |
| 4 | Komjen Pol Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H. | Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum | Sekretaris I |
| 5 | Dr. Nofli, Bc.I.P., S.SoS., S.H., M.Si. | Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan | Sekretaris II |
| 6 | Marsda TNI (Pur) Dr. Bambang Eko Suharyanto, S.H., M.H. | Wakil Menteri Sekretaris Negara | Anggota |
| 7 | Juri Ardiantoro, M.Si, Ph.D | Wakil Menteri Sekretariat Negara | Anggota |
| 8 | Dr. Bima Arya Sugiarto., S.I.P. | Wakil Menteri Dalam Negeri | Anggota |
| 9 | Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M. | Wakil Menteri Dalam Negeri | Anggota |
| 10 | Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si. | Deputi Bidang Koordinasi HAM Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan | Anggota |
| 11 | I Nyoman Gede Surya Mataram, S.H., M.H. | Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan | Anggota |
| 12 | Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. | Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung | Anggota |
| 13 | Komjen. Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil. | Kepala Badan Reserse Kriminal | Anggota |
| 14 | Novita Ilmaris, S.Kom., S.H., M.H. | Sekjen HAM | Anggota |
| 15 | Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. | Sekjen Imipas | Anggota |

| | | | |
|----|--|---|---------|
| 16 | Brigjen (Pol) Alexander Sabar | Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital | Anggota |
| 17 | Filianingsih Hendarta, S.H., M.Sc. | Deputi Gubernur Bank Indonesia | Anggota |
| 18 | Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M. | Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Anggota |
| 19 | Agusman, S.E., M.B.A., Ph.D. | Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan | Anggota |
| 20 | Cahyani Suryandari, S.H., M.H. | Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan | Anggota |
| 21 | Supartono, S.H., M.H. | Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Digital, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan | Anggota |
| 22 | Prof. Dr. Fitra Arsil, S.H., M.H. | Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan | Anggota |
| 23 | Dr. Dr. Rildo Ananda Anwar, S.H., M.H. | Staf Khusus Bidang Administrasi, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan | Anggota |
| 24 | Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum. | Staf Khusus Bidang Isu Strategis, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan | Anggota |
| 25 | Randy Bagasyudha, S.Psi., M.I.P. | Staf Khusus Bidang Politik dan Kemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan | Anggota |

| | | | |
|----|---|---|---------|
| 26 | Ahmad Usmarwi Kaffah, S.H., LL.M (Bham)., LL.M (Abdn)., Ph.D. | Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan | Anggota |
| 27 | Iqbal Fadil, S.Sos. | Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan | Anggota |
| 28 | Dr. Arief Wibisono | Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Kementerian Keuangan | Anggota |
| 29 | Reghi Perdana, S.H., LL.M. | Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Kementerian UMKM | Anggota |
| 30 | Dr. Ary Zulfikar, S.H., M.H. | Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan | |
| 31 | Dannie Firmansyah, A.Md.IP., S.Sos., M.H. | Kepala Biro Umum dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan | Anggota |
| 32 | Sri Yuliani, S.H., M.H. | Sekretaris Deputi koordinasi Bidang Hukum | Anggota |
| 33 | Robianto, Bc.IP., S.H., M.Si. | Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum dan Keadilan Restoratif, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan | Anggota |

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI,
DAN PEMASYARAKATAN,



YUSRIL IHZA MAHENDRA